

**TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA**  
*(Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*

**TESIS**



Oleh :

**MUJIBUR ROHMAN**  
NIM : 20301700087  
Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA**  
*(Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**MUJIBUR ROHMAN**

NIM : 20301700087

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA**

*(Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*

**TESIS**

Oleh :

**MUJIBUR ROHMAN**  
NIM : 20301700087  
Konsentrasi : HTN/HAN

Ditetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal



**Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Pembimbing II



**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA**

*(Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*

**TESIS**

Oleh :

**MUJIBUR ROHMAN**  
NIM : 20301700087  
Konsentrasi : HTN/HAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 15 Oktober 2021  
Dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II

Dr. H. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJIBUR ROHMAN

NIM :MH 20301700087

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA ( Study di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak )

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Oktober 2021

Yang menandatangani

  
(MUJIBUR ROHMAN)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJIBUR ROHMAN

NIM : MH 20301700087

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA (Study di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak )

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Oktober 2021

Yang menandatangani,

  
MUEBAS  
TEMPER  
9300CALIX477638039  
(MUJIBUR ROHMAN)

## MOTTO

“Hukum itu dasar manusia untuk melakukan, jika tanpa hukum manusia akan menjadi sesat”.





## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan hasil karya ini berupa Tesis kepada :


1. *Kedua Orang Tuaku*

Terima kasih atas segala dukungan sehingga bisa menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang.

2. *Istriku Tercinta*

Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepadaku, kasih sayang, doa dan dukungan yang tak pernah terhenti terpanjatkan untuk ku.

3. *Almamater Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang* Terima Kasih kepada semua pihak sehingga bisa belajar menimba ilmu di kampus ini.





## ABSTRAK


Peningkatan kemampuan masyarakat Desa dengan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mendorong terwujudnya otonomi desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penelitian akan mengkaji mengenai Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa. Pertanyaan melalui penelitian ini (1) Bagaimana Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. (3) Bagaimana Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan memakai Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Sedangkan objek kajiannya dokumen peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan pelaksanaan dilapangan.

Temuan penelitian menunjukkan (1) Bahwa Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat mendorong terwujudnya otonomi desa. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa yang sudah dijalankan untuk mewujudkan otonomi desa. (2) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan

masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jetak Sejahtera dalam perwujudan otonomi Desa dengan melibatkan masyarakat yang bergabung di BUMDes dalam melaksanakan program-program BUMDes. (3) Hambatan : Kepala Desa Jetak belum berani dalam mengambil kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan desa, Pendapatan dari pengelolaan BUM Desa belum maksimal, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola BUM Desa, Partisipasi masyarakat yang masih kurang kesadaran. Solusi : Melakukan Pelatihan cara mengelola usaha dengan baik, Melakukan kerjasama dalam pengelolaan BUM Desa Sejahtera, Peningkatan SDM BUM Desa, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi sehingga pengelolaan BUM Desa Sejahtera.

**Kata Kunci : Kepala Desa, Otonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat.**



## **ABSTRAK**

*Increasing the capacity of the Village community by implementing Village Community empowerment can encourage the realization of village autonomy. The implementation of village government which can be interpreted as the obligation of the Village Government to be responsible for the management and implementation of Village Government.*


*This research will examine the Duties and Authorities of the Village Head in Empowering Village Communities as an Embodiment of Village Autonomy. Questions through this research (1) What are the Duties and Authorities of the Village Head as the embodiment of Village Autonomy with the existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. (2) How is the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages towards the Duties and Authorities of the Village Head in empowering the Village community as a manifestation of Village Autonomy in Jetak Village, Wedung District, Demak Regency. (3) What are the Obstacles and Solutions to the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages on the Duties and Authorities of the Village Head in empowering rural communities as a manifestation of Village Autonomy in Jetak Village, Wedung District, Demak Regency.*

*To answer this question, a qualitative research was conducted using Sociological Jurisdiction. The sociological juridical approach, law as law in action, is described as an empirical social phenomenon. Meanwhile, the object of the study is the document of statutory regulations related to the implementation in the field.*

*The research findings show (1) that the Duties and Authorities of the Village Head as the embodiment of Village Autonomy with the existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages can encourage the realization of village autonomy. This can be seen in the implementation of village government which can be interpreted as the obligation of the Village Government to be responsible for the management and implementation of village government that has been carried out to realize village autonomy. (2) Implementation of Law no. 6 of 2014 concerning the Village on the Duties and Authorities of the Village Head in empowering the Village community as a manifestation of Village Autonomy in Jetak Village, Wedung*

*District, Demak Regency with the management of the Prosperous Village-Owned Enterprises in the realization of Village autonomy by involving the community who join the Village-Owned Enterprises in implementing Village Owned Enterprise programs (3) Obstacles: The Jetak Village Head has not dared to take policies formulated for village development, Revenue from the management of BUM Desa has not been maximized, Limited Human Resources (HR) in managing Village Owned Enterprises, Community participation who are still unaware. Solutions: Conduct training on how to manage a business well, Cooperate in the management Prosperous, Improve Village Humans, Increase community participation in order to implement the principle of transparency so that the management of Dsea Village Owned Enterprises is Prosperous.*

***Keywords: Village Head, Village Autonomy, Community Empowerment.***



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian berupa tesis yang berjudul : **“Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa (Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).”** Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini, sehingga bisa terselesaikan secara maksimal.
5. Bapak Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Segenap staff dan karyawan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

8. Semua para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 2021

Penulis;

Mujibur Rohman





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<i>ABSTRAK</i> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Jenis Penelitian.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
4. Metode Penentuan Sampel.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Otonomi Desa di Indonesia.....	25
B. Sistem Pemerintah Desa.....	30



C. Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	39
D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	52
B. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .....	60
C. Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum .*”<sup>1</sup> Adanya peraturan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 tersebut menegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk berdasarkan pada hukum, bukan kekuasaan. Sedangkan hukum yang menjadi instrumen berjalannya pemerintahan negara. Definisi *rechtsaat* ialah negara yang mendapatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuk dengan dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>2</sup>

Literatur dalam berbagai cabang ilmu seperti, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>3</sup> Sedangkan kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan serta mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan lebih kepada kemampuan untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup>

Kewenangan dalam pembentukan undang-undang merupakan fungsi jabatan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara dapat dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Nergara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> A. Hamid S. Attami, 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Makalah, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.8

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.60

<sup>4</sup> Sutoro Eko, 2014, *Buku Pintar Kedudukan Dan Kewarga Negaraan Desa*, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), hal.16

Demikian pula dalam penyelenggaraan desa, setiap desa tindakan dari pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundangundangan berupa peraturan desa (perdes) yang secara sah dan tertulis, sehingga peraturan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah desa (pemde). Salah satu jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi delegasi dan mandat. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangannya yang ditunjukkan oleh pembuat undang-undang.<sup>5</sup>

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam buku yang berjudul *Desa* menjelaskan bahwa :

“Desa ialah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan bentuk dan susunan desa, desa di Jawa dan Bali adalah laksana pulau di tengah lautan sawah, sedangkan di luar Jawa kebanyakan desa terletak di pinggir sungai atau di tengah-tengah ladang. Desa-desanya di Jawa umumnya berpenduduk padat dengan beratus-ratus rumah di dalamnya, sebaliknya di luar Jawa rumah-rumah penduduknya masih terpencar-pencar.”<sup>6</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pilipus H. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal.140

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, 1984, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.81

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga Kepala Desa memiliki peran penting dalam kedudukan sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa juga sebagai pemimpin masyarakat desa.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam Pasal 23 bahwa “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa.”<sup>9</sup> Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, membina kehidupan masyarakat desa, Membina Perekonomian desa, mewakili desa didalam dan diluar pengadilan, kemdian dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 dan 26 menyebutkan bahwa :

“Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>9</sup> Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Sedangkan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.<sup>10</sup>

Tugas dan kewenangan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan sekretaris desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki hak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Selain itu pembuatan peraturan Desa pemerintah desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tugas dan kewenangan kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit berdasarkan Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:<sup>11</sup>

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa

---

<sup>10</sup> Pasal 25 dan 26 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Thn 2014 Tentang Desa

<sup>11</sup> Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



#### 4. Memberdayakan masyarakat desa.

Rumusan Pasal diatas Kepala Desa yang diberi tugas diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan sesuai dengan Undang-undang Desa. Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa yang dimiliki, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik bagi desa.

Politik hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Ada beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah

---

<sup>12</sup> Tim Visi Yustisia, 2015, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia, hal.10

daerah dan pemerintah pusat. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa, selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Undang-undang Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sedangkan landasan pemikiran yang perlu dikembangkan dengan adanya otonomi desa saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Salah satu tujuan dari pelaksanaan Otonomi Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa.<sup>14</sup> Selain itu, Undang-undang Desa juga memberikan landasan yuridis tentang pradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa.

---

<sup>13</sup> HAW, Widjaja, 2006, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.172

<sup>14</sup> Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.166



Undang-Undang Desa mendapatkan posisi Desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas Desa.<sup>15</sup>

Posisi desa saat ini, memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional, karena desa merupakan tolak ukur dalam keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Dengan melihat sebagian besar penduduk Indonesia masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Hal ini sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan desa dalam mengembangkan dan memajukan wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal melalui tugas dan kewenangan kepala desa. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan terus dikembangkan untuk pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat. Hal lain untuk melakukan otonomi desa, segenap potensi desa baik yang berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus dapat di optimalkan melalui program pemberdayaan.

Adanya otonomi desa, diharapkan desa lebih bisa berkembang dengan diberikannya wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sehingga dalam rangka memajukan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa, yang pengelolaannya dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlunya tugas dan kewenangan kepala untuk

---

<sup>15</sup> Bambang Suryadi, 2016, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, Cetakan I, Bandar Lampung: Sai Wawai, hal.3

terus komitmen dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh rakyat, terutama yang ada di Desa. Sehingga pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Salah satunya Desa Jetak yang berada di timur laut kecamatan wedung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempel, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir, Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jungsemi dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Bungo, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul : **“Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa** (*Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*).”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk menganalisis Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis Bagaimana Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis mengharapkan hasil penelitian tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pengembangan ilmu dalam bidang penyusunan peraturan desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dalam mewujudkan program pemberdayaan desa yang memang dapat digunakan dan dirasakan oleh masyarakat.
  - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi KepalaDesa dalam mengambil kebijakan melalui peraturan Desa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah desa, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk membuat program pemberdayaan masyarakat dalam rangka perwujudan otonomi desa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum mengenai pelaksanaan pemerintahan desa program berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya dengan sesuai norma hukum.

## E. Kerangka konseptual

Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi Desa serta dalam era globalisasi, maka pemerintah Desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.<sup>16</sup> Eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, penataan desa pasca disahkan UU Desa menimbulkan *perspektif* baru tentang pengaturan desa di Indonesia. UU

---

<sup>16</sup> Achmad Nurmandi, 2006, *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Lagi*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, hal.29

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa.

## F. Kerangka Teori

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan batasan kerangka Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### 1. Teori Kewenangan

Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, dalam hal ini ialah fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan dalam *literature* bahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.<sup>17</sup>

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti pula hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*Self regular*) dan mengelolah sendiri (*self buster*). Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya. Kewenangan itu berasal dari *delegasi* dan *mandate*, istilah delegasi berarti peyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas,

---

<sup>17</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet VII. Jakarta: Balai Pustaka, hal.240



seperti camat menerima perlimpahan sebagai kewenangan dari Bupati/Walikota. Adapun istilah *mandate* adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas.

Menurut Soerjono Soekanto, ialah Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.<sup>18</sup>

## 2. Teori Otonomi Desa

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *de*=lepas dan *centerum*=pusat, jadi berdasarkan peristilahannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Adapun istilah *autonomie* berasal dari bahasa Yunani *autas* = sendiri dan *nomos* = undang-undang ataupun perundangan itu sendiri (*zelwetgeving*).<sup>19</sup>

Perkembangan otonomi di Indonesia selain mengandung arti perundangan (*regelingi*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).<sup>20</sup> Oleh karenanya dalam membahas desentralisasi berarti secara tidak langsung berkaitan erat dengan pembahasan mengenai otonomi. Hal ini disebabkan karena kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan terutama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis asas desentralisasi dijalankan sejak zaman Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (*decentrakisatie Wet*).<sup>21</sup> Lebih jauh merupakan antitesa dari sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal.240

<sup>19</sup> RDH. Koseomahatmaja, 2004, *Pengantar kearah sistim Pemerintahan Daerah Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hal.14

<sup>20</sup> Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT.Alumni, Bandung, hal.22.

<sup>21</sup> H.A.W Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Grafindo Persada, Jakarta, hal.22

pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.<sup>22</sup> *Van der Pot* dan *Donner* berpendapat sebagaimana dikutip oleh *Ridwan*:

“Desentralisasi berarti peraturan dan pemerintahan tidak hanya dijalankan dari pusat, tetapi dilaksanakan oleh pemerintah dan sejumlah organ lain, lembaga otonom. Desentralisasi itu dibedakan antara desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional, yang pertama diwujudkan dalam badan-badan berdasarkan wilayah, yang kedua dalam bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu”.<sup>23</sup>

Otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.<sup>24</sup> Terkecuali dari pada itu, otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*Zelfstandigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*).<sup>25</sup> Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, dalam desentralisasi ada dua unsur yang membentuknya, yaitu keberadaan daerah otonom dan otonomi daerah (Penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah tersebut).<sup>26</sup> Adapun hal terpenting dari pada pemberian otonomi menurut *Bagir Manan* adalah bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan melainkan berhubungan dengan perwujudan tatanan administrasi Negara maupun dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara.<sup>27</sup> Kalangan ilmuwan mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah negara, yaitu

:

- a. Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Sebagai wahana pendidikan politik dalam masyarakat Dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan
- b. Mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> Syaokani dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.32

<sup>23</sup> *Ridwan*, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hal.106

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.67



### 3. Teori Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum dengan pelayanan umum saling berkaitan. Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<sup>29</sup> Menurut Hanif Nurcholis bahwa "*Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.*"<sup>30</sup> Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut.<sup>31</sup>

Pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat. Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena pelayanan umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi

manusia, mempromosikan kemakmuran, ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Karena pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu termasuk penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, maka diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan kondisi di lapangan, sehingga penggunaan hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik.<sup>32</sup> Penelitian akan mengkaji mengenai Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa.

Pendekatan Penelitian berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur, atau hukum dalam arti petugas.<sup>33</sup> Pendekatan ini diharapkan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa dengan kenyataan sosialnya (dilapangan), atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Hasil penelitian diharapkan mendapatkan pemahaman yang benar sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun dalam penyempurnaan

perundangundangan. Demikian jenis penelitian ini dipandang *relevan* sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis.

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>34</sup> Dikatakan bersikap deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) permasalahan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Pemerintahan Desa di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dengan berbagai teori dan pendapat sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan. Jenis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.<sup>35</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.<sup>36</sup> Kemudian wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden *non random sampling* yang terdiri dari semua yang ada di Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.<sup>37</sup> Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, data sekunder dari bahan hukum sekunder, data sekunder dari bahan hukum tersier. Adapun pembagiannya terdiri atas :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, *yurisprudensi*, traktat dan KUHP.<sup>38</sup> Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2) Bahan hukum sekunder :

- a) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Dokumen dalam penelitian meliputi, buku arsip berkaitan dengan peraturan desa mengenai pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan di Pemerintahan desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

- c) Data sekunder dari bahan hukum tersier berupa buku kamus hukum dan *ensiklopedia* yang *relevan* yang sesuai dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang *representatif* dari seluruh populasi. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh *unit* yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.<sup>39</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, mengingat sangat banyaknya populasi yang ada. Oleh karena itu perlu dipilih sampel untuk dijadikan *responden* dengan cara menggunakan teknik *non random sampling*. Teknik atau cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota *sample*.<sup>40</sup>

Pengertian diatas, dimaksudkan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>41</sup> Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>42</sup> Dengan demikian setelah data primer diperoleh dari



hasil wawancara dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar, sedangkan data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan, berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi di desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.<sup>43</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar diperoleh penelitian yang sistematis, terarah serta mudah di pahami dan dapat dimengerti oleh pembaca, maka penelitian dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan sama lain :

**BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka menguraikan, Pemerintahan Desa, Tugas dan Kewenangan Kepala Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Konsep Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Perspektif Hukum Islam, Otonomi Desa.

**BAB III :**

Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, kedudukan dan kewenangan kepala desa dalam otonomi desa, implementasi kewenangan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa serta hambatan dan solusi terhadap tugas dan kewenangan kepala Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam pemberdayaan masyarakat desa.

**BAB IV :** Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Desa Di Indonesia

##### 1. Pengertian Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan<sup>44</sup>

Pendapat Fakrulloh bahwa otonomi asli dalam mekmanai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya, (2) aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.<sup>45</sup>

Menurut Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.<sup>46</sup>

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota

diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.<sup>47</sup>

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Pengakuan otonomi di desa dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- 2) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balances* kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila Undang-Undang Desa ini diterapkan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan

bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi. Desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa.<sup>50</sup>

Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari

kepala desa. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.

Sterilisasi desa dari perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan otonominya sesuai perencanaan yang diinginkan tanpa perlu takut di sensor ketat oleh sekretaris desa. Selain kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang telah ada dan kewenangan berskala lokal desa, semua kewenangan tambahan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah maupun pusat hanya mungkin dilaksanakan jika disertai oleh pembiayaan yang jelas.<sup>51</sup>

## **2. Tujuan Otonomi Desa**

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa. Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal) yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa yang mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut :

- 1) Memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI
- 2) Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan
- 3) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
- 4) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan
- 5) Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
- 6) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa
- 7) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa
- 8) Menempatkan kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan
- 9) Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat
- 10) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.<sup>52</sup>

## **B. Sistem Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undnag Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>53</sup> H.A.W Widjaja dalam bukunya Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh : menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.<sup>54</sup> Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli ,



pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Selain itu, peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:<sup>56</sup>

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu



dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

## **2. Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.<sup>57</sup>

## **3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistem nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor :

- a. Ketaatan dari segenap penghuninya (cendrung untuk hati)
- b. Tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandangnya bijaksana).<sup>58</sup>

Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan

para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- 1) Asas kegotongroyongan.
- 2) Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.
- 3) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
- 4) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.<sup>59</sup>

Hampir seluruh Desa di Indonesia mempunyai tata kehidupan yang sama yaitu memiliki sifat otonom dalam arti mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 berbunyi “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa” dan pasal 24 “ Penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan asas :<sup>60</sup>

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Akuntabilitas
- g) Efektivitas dan efisiensi
- h) Kearifan lokal
- i) Keberagaman
- j) Partisipatif.

#### 4. Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>61</sup> Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh *Blalock Jr.* yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu. Tak jauh berbeda dengan pendapat *Blalock*, *Pareek* mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial, itu hal yang sama juga dikemukakan oleh *Soekanto* yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

- a. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
- b. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
- c. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
- d. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja.
- e. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja.
- f. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.
- g. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh

atasan.<sup>62</sup>

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran. Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi. Ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa.<sup>63</sup>

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:<sup>64</sup>

- 1) Memimpin Pemerintahan desa
- 2) Menkoordinasikan pembangunan desa
- 3) Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa.

Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa. Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatudesanya tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat desa itu sudah demikian adanya dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, inovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai organisator



pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya dalam Otonomi Desa. Dalam Otonomi Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.<sup>65</sup>

### **C. Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

#### **1. Pengertian Kepala Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 25 yang berbunyi: “Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.<sup>66</sup> Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>67</sup>

Desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang disebut juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh bupati dan pejabat lain yang ditunjuk. Kewenangan desa meliputi hak asal-usul desa, kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah (propinsi,kab/kota ).



## 2. Tugas, Kewenangan, Hak, Kwajiban Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian kedua Kepala Desa bertugas sebagai berikut :<sup>68</sup>

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - 4) menetapkan Peraturan Desa;
  - 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
  - 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - 13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - 14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 11) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 12) membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat Desa;

- 13) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 14) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 15) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada Pasal 27 UU Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya Kepala Desa Wajib :<sup>69</sup>

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pada Pasal 28 UU Desa apabila Kepala Desa tidak menjalankan kewajiban pada Pasal 26 dan 27 maka :<sup>70</sup>

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29 UU Desa Kepala Desa dilarang :<sup>71</sup>

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kententuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa : Pembangunan Desa adalah

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam asas pengelolaan keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 dan 2 bahwa : Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersifat *top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi. Dapat dilihat dari program pemerintah pusat melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sector yang lain serta pemerintah daerah.<sup>72</sup>

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90an. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri.

Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu (a) Proses pemberdayaan yang menekankan keproses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. (b) Kecenderungan yang lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya.<sup>73</sup>

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan.



Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan.<sup>74</sup>

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Jadi proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.<sup>75</sup>

Bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan.
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (*self-management*).
- 3) Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.<sup>76</sup>

#### **D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam**

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada



masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.<sup>77</sup>

Menurut Agus Ahmad Syafi'i bahwa pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.<sup>78</sup> Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, "Community Empowerment" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada ininya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.<sup>79</sup>

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Iffe mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik.<sup>80</sup> Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah "upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.<sup>81</sup>

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif "Barat" yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya,

umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.<sup>82</sup> Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual. Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 3283

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).*

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah

yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.84

Artinya: *“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”*(Al-Hasyr: 7).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi *problematika* tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika

bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat 13 :11)



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrasi belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, dan diistimewakan, dilestarikan dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di masyarakat di Indonesia. Pada awalnya desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Penyebutan istilah Desa secara etimologis berasal dari kata *Swadesi* bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonomi.<sup>85</sup> Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutkan dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga di Sumantera Selatan.<sup>86</sup>

Pengertian Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>87</sup>



Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) dalam penjelasan Pasal 18 menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250“ seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.<sup>88</sup> Hal ini yang kemudian tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalmnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, maka Desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, akan tetapi juga sebagai hierarki pemerintah yang terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>89</sup> Sehingga dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Uraian diatas kata daerah besar dan daerah kecil yang dimaksud Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 ialah pada daerah besar dan daerah kecil dalam sistem pemerintahan zaman Hindia Belanda, yaitu provintie sebagai daerah yang besar dan regenschap/gemeente sebagai daerah kecil, masing-masing merupakan daerah otonom sekaligus wilayah administrasi. Adapun desa, kuria, marga dan lain-lain tidak termasuk dalam pengertian daerah besar dan daerah kecil.<sup>90</sup>

Kaitan dalam susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Sejarah Negara Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lain, berbanding dengan pemberlakuan Undang-undang yang mengatur tentang desa. Pada periode reformasi (setelah tahun 1998) telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sekaligus daerah otonom dan desa dalam satu paket. UU No. 22 Tahun 1999 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (propinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Sedangkan pengaturan mengenai desa yang secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga Undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang Desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah Daerah mengatur konsep desentralisasi yang telah membagi tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.<sup>91</sup> Kemudian otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.<sup>92</sup>

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dalam peningkatan

pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata.<sup>92</sup>

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa mandiri secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat. UU Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar

terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan-m-dan akhiran-an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>94</sup>

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>95</sup> Sedangkan secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang.<sup>96</sup> Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>97</sup>

Menurut pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Dalam membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat, pemberdayaan

bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.<sup>98</sup> Pendapat person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan dalam membangun masyarakat memberdayakan masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.<sup>99</sup>

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti, kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.<sup>100</sup> Adapun cara yang dilakukan dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Dengan demikian, keperluan otonomi desa pada hakekatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah mampu dan mewujudkan kehendak masyarakat. Bahwa peningkatan kemampuan masyarakat Desa dengan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mendorong terwujudnya otonomi desa. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan

pemerintahan desa yang sudah dijalankan untuk mewujudkan otonomi desa. Sehingga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dapat mempertanggungjawabkan secara terukur, baik dari kualitas maupun kuantitas. Pemerintah Desa sebagai pelaku penyelenggara pemerintahan harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan (program kerja) terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa.

Sejalan dengan hal di atas, bahwa Otonomi Desa merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program pemerintah desa yang tertuang dalam Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

**B. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.**

Desa salah satu pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik yang ada di masyarakat desa. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa disertai pembiayaan besar pula, mutlak sebagai penguatan otonomi desa saat ini.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di



Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli.

Pemberian otonomi bukanlah semata-mata persoalan sistem dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi merupakan realisasi dari pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah salah satu sumber untuk menentukan sistem dan jalannya suatu pemerintahan. Dengan demikian otonomi adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.<sup>101</sup>

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan bahwa :

“Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman”.

Maka peranan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan otonomi desa sangat strategis, baik otonomi asli yang berasal dari asal-usul desa sendiri maupun otonomi yang diperoleh sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi.

Wujud demokrasi yang ada di desa dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan perjanjian desa. Kemudian berdasarkan atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.<sup>102</sup>



Adanya otonomi Desa salah satunya sebagai konsekuensi dari Asas Desentralisasi didalam proses penyelenggaraan pemerintah desa tidak akan terlepas dari pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dan kualitas SDM Aparatur pemerintah agar otonomi desa dapat berjalan dengan baik. Pada hakekatnya dengan otonomi yang diberikan kepada desa diharapkan akan dapat mewujudkan kemandirian.<sup>103</sup> Bahwa kemandirian tidak lain adalah mampu apa yang dicapai melalui aktivitas, swakarsa, kreativitas dan kesadaran menolong diri sendiri, serta menolak ketergantungan, melalui pemberdayaan masyarakat.<sup>104</sup>

Demikian sebagai salah satu bagian dari pemerintah negara indonesia desa diakui otonominya maka selayaknya dalam menjalankan pemerintah desa harus sesuai harapan masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa yakni keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan yang besar dalam keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, melainkan juga harus mampu memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Semangat untuk mewujudkan kemandirian desa, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan tentang desa, secara bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian, serta pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa diharapkan sebagai pengakuan pada kewenangan, bahwa UU Desa menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Kosekuensi dari pengakuan atas otonomi asli

adalah “Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (self governing community), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atas pada desa”.<sup>105</sup> Selain itu, UU Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur pemerintah desa tentang kewenangan, potensi desa yang ada di wilayahnya.<sup>106</sup>

Pemerintah desa wajib memberdayakan masyarakat desa dengan penggunaan keuangan desa secara akuntabel, transparan dan partisipatif. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Transparan artinya dikelola secara terbuka, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Sehingga keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>107</sup>

Desa Jetak berada di timur laut kecamatan wedung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempel, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir, Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jungsemi dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Bungo, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah Desa (Pemdes) berkewajiban untuk mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah hasil dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari segi penggunaannya harus sesuai peraturan yang berlaku, sebab pengelolaan keuangan khususnya dana desa merupakan sarana sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) yang ada di Desa Jetak. Selain sebagai sarana perwujudan pemerintahan yang baik, juga sebagai realisasi perwujudan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa dalam perwujudan otonomi desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung

sebagaimana seperti pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Demak, salah satu pelaksanaan dalam pemberdayaan desa yang dilakukan pemerintah Desa Jetak dalam perwujudan otonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jetak Sejahtera Desa Jetak Kecamatan Wedung.<sup>108</sup>

BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.<sup>109</sup>

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana diamanatkan dalam bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian dilapangan di Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Jetak dalam perwujudan otonomi Desa dengan pengelolaan BUM Desa Jetak Sejahtera Desa Jetak dengan melibatkan masyarakat yang bergabung di BUMDes dalam melaksanakan program-program BUMDes. Dari hasil pengamatan program-program yang ada yaitu: Air Bersih, Lapangan Sepak Bola, Wisata Kuliner. Dalam sehari-harinya Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yaitu bertani, beternak, dan sebagian pegawai. Dari pengamatan, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan berternak, artinya dalam sehari-harinya masyarakat membagi waktu untuk ke sawah dan ke kandang ternak.

Menurut perangkat Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdirinya BUM Desa Jetak Sejaterah bahwa :

Pengurus BUM Desa diangkat dan dilantik awal tahun 2019 dan baru dua usaha yang dijalankan sejak akhir tahun 2020. Usaha yang sudah berjalan yaitu: Wisata Kuliner Sego Kucing dan pengelolaan air. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran yang kami alami dalam penyertaan modal BUM Desa Jetak Sejahtera Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Keterbatasan modal dalam pengelolaan Dana Desa juga salah satu indikatornya. Dana Desa digunakan berbagai aspek pembangunan yang ada, apalagi hampir 2 tahun ini sedang Pandemi Covid 19. Sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang bersumber dari pemerintah Pusat digunakan untuk Bantuan Sosial (BANSOS) Masyarakat, sisanya digunakan untuk infrastruktur, pemberdayaan, dan rumah tangga pemerintah Desa Jetak.<sup>110</sup>

Uraian diatas kaitannya dengan perwujudan otonomi desa mengenai tugas dan kewenangan kepala Desa yang dilakukan pemerintah Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dijalankan belum maksimal. Salah satu indikator keberhasilan menurut Mardikanto dan Soebiato berpendapat bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

1. Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*). Setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga upaya pemberdayaan ditujukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata dan lebih positif seperti upaya peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunity*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi yang berarti dalam proses pemberdayaan harus dicegah pihak yang lemah menjadi bertambah lemah. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat.<sup>111</sup>

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.<sup>112</sup>

Beberapa prinsip atau norma yang relevan dengan proses pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab, yaitu penggunaan sumber daya yang berkelanjutan secara ekologi, efisien secara ekonomi dan adil secara social.
- b. Pengambilan keputusan pada tingkat yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi yang demokratis, dan desentralisasi.
- c. Prinsip kehati-hatian, yaitu dengan menyediakan pendidikan dan asuransi.
- d. Manajemen adaptif, yaitu ketika keputusan harus dibuat dalam kondisi ketidakpastian diperlukan adanya informasi mengenai ekologi, sosial dan ekonomi yang terintegrasi serta digunakan secara terus menerus.
- e. Prinsip partisipasi, yaitu dalam prosesnya melibatkan semua kepentingan dan para pihak terkait (*stakeholders*) dengan hubungan horizontal dan vertikal.<sup>113</sup>

Wujud Otonomi Desa dalam tugas dan wewenang kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.



Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Sehingga Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Salah satu tugas dan kewenangan kepala Desa melalui pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut. Pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga agar manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan secara terus menerus pada generasi yang akan datang untuk memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia. Manfaat pemberdayaan masyarakat dalam otonomi desa, membantu mengurangi kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan, dan mengatasi konflik pengelolaan potensi sumber daya di antara para pihak yang berkepentingan. Sehingga memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan demikian makna pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan Otonomi Desa mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera.

**C. Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.**



Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi Desa serta dalam era globalisasi, maka pemerintah Desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, penataan desa pasca disahkan UU Desa menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. UU Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat Desa.

Pelaksanaan Tugas dan kewenangan kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit berdasarkan Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:<sup>115</sup>

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa.

Rumusan Pasal diatas Kepala Desa yang diberi tugas diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan sesuai dengan Undang-undang Desa. Jika melihat dari sistem pemerintahan Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yaitu Kepala Desa Jetak mempunyai tugas dan

kewenangan secara penuh, karena dengan adanya Undang-undang Desa, Kepala Desa bisa mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah Desa secara mandiri. Pemerintah pusat telah memberikan dana desa yang sangat besar kepada setiap desa, diharapkan dengan jumlah anggaran yang besar, juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu bentuk yang dilakukan melaksanakan otonomi desa sebagai tugas dan kewenangan dalam mengatur masyarakat tingkat desa lebih maksimal dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ada di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Salah satu wujud yang dilakukan oleh pemerintah desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak melalui tugas dan kewenangan Kepala Desa untuk mengatur masyarakat, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa serta adanya faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUM Desa dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: peran dalam mewujudkan Otonomi Desa pemerintah desa Jetak melakukan pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan. Adapun hambatan dalam perwujudan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan BUM Desa Jetak Sejahtera Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ialah :

- a. Kepala Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak belum berani dalam mengambil kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan desa, sehingga pelaksanaan perwujudan otonomi desa melalui pemberdayaan

masyarakat dalam BUM Desa Jetak Sejahtera belum maksimal. Hal ini terlihat dari penyertaan Modal dalam BUM Desa Jetak Sejahtera sangat terbatas. Terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jetak dalam menetapkan modal belum bisa mencukupi semua sektor program BUM Desa yang telah disepakati dalam rapat kerja.

- b. Pendapatan dari pengelolaan BUM Desa belum maksimal, dikarenakan dalam menjalankan usaha, adanya dampak pandemi Covid 19, sehingga operasional usaha yang telah berjalan pengelolaan warung kucingan belum maksimal.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola BUM Desa Jetak Sejahtera belum maksimal, karena belum memadai dalam pemberian honor/gaji kepada pengelola BUM Desa Jetak Sejahtera tersebut.
- d. Partisipasi masyarakat yang masih kurang kesadaran terhadap kebijakan Kepala Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sehingga program pemberdayaan masyarakat Desa dalam perwujudan otonomi Desa belum maksimal sebagaimana mestinya. Jika dilihat dari anggaran dari pemerintah pusat sangat besar, untuk kegiatan masyarakat Desa Jetak.<sup>116</sup>

Adapun untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perwujudan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan BUM Desa Jetak Sejahtera sebagai berikut :

- a. Melakukan semacam pelatihan bagaimana cara mengelola usaha dengan baik dan memberikan arahan yang perlu dalam kelangsungan usaha BUM Desa Jetak Sejahtera, agar kepala desa dalam penyertaan modal lebih besar sehingga kegiatan/program BUM Desa yang telah direncanakan bisa berjalan lebih baik. Selama ini belum berani penyertaan modal banyak, selain ke dana juga terbatas, juga SDM belum maksimal.
- b. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan BUM Desa Jetak Sejahtera, sehingga bisa meningkatkan pendapatan BUM Desa Jetak Sejahtera. Untuk kepentingan masyarakat Desa Jetak.

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) BUM Desa dalam kemampuan akunting (*accounting*). Sehingga memberikan kemampuan administrasi yang baik, dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Jetak sebagai perwujudan otonomi desa.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi sehingga pengelolaan BUM Desa Jetak Sejahtera, masyarakat akan merasa lebih memiliki BUM Desa Jetak Sejahtera dalam melakukan program-program pembangunan. Karena salah satu indikator transparansi, partisipasi masyarakat yang baik, hubungan timbal balik ke pengelolaan BUM Desa Jetak Sejahtera Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.<sup>117</sup>

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, adanya Otonomi Desa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saat ini merupakan masalah penting yang harus diperjuangkan oleh desa dalam pelaksanaan otonomi kewenangannya. Desentralisasi fiskal, serta tugas dan kewenangan Kepala Desa sudah semestinya dilaksanakan dengan maksimal, sebab desa merupakan daerah otonom. Berbeda dengan kelurahan yang masih merupakan kepanjangan tangan dari kecamatan, desa mempunyai kewenangan otonom dalam pelaksanaan pemerintahannya. Permasalahannya, desentralisasi fiskal dalam otonomi desa belum berjalan maksimal karena masih membutuhkan penyesuaian terhadap pemerintah Desa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa peningkatan kemampuan masyarakat Desa dengan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mendorong terwujudnya otonomi desa. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa yang sudah dijalankan untuk mewujudkan otonomi desa. Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya. Sedangkan keperluan otonomi desa pada hakekatnya untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang sudah mampu dan mewujudkan kehendak masyarakat.
2. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jetak Sejahtera dalam perwujudan otonomi Desa dengan melibatkan masyarakat yang bergabung di BUMDes dalam melaksanakan program-program BUMDes. Dengan terbitnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana



diamanatkan dalam bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri.

3. Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya yakni : Kepala Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak belum berani dalam mengambil kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan desa, Pendapatan dari pengelolaan BUM Desa belum maksimal, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola BUM Desa, Partisipasi masyarakat yang masih kurang kesadaran terhadap kebijakan Kepala Desa Jetak. Kemudian solusi yang dilakukan : Melakukan semacam pelatihan bagaimana cara mengelola usaha dengan baik, Melakukan kerjasama dalam pengelolaan BUM Desa Jetak Sejahtera, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) BUM Desa, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi sehingga pengelolaan BUM Desa Sejahtera.

## **B. Saran**

1. Kepemimpinan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam perwujudan Otonomi Desa mengenai manajerial dan tata kelola merupakan faktor dasar yang menyokong keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa. Jika kepemimpinan, manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka Badan Usaha Milik Desa dengan sangat cepat tidak berkembang.
2. Desentralisasi fiskal berupa pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat cukup besar, sehingga aparat pemerintah desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak harus mengalokasikan penyertaan modal yang lebih besar. Sehingga merupakan sumber utama bagi desa dalam rangka otonomi desa saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Agus Ahmad Syarfi'i. 2012. *Menejemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.
- Achmad Nurmandi. 2006. *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Lagi*. Surakarta:Fakultas Hukum UNS.
- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Asep Usman Ismail. 2011. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*. Jakarta: Dakwah Press.
- Ateng Syarifudin. 2006. *Pasang surut Otonomi Daerah*. Bandung:Orasi Dies Natalis Unpar.
- Bambang Suryadi. 2016. *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Cetakan I, Bandar Lampung:Sai Wawai.
- B.Ter Haar, Titik Triwulan. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta : Prestasi Pustaka. C.S.T Kansil.2003.
- Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Dadang Juliantara. 2003. *Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta:Lappera Pustaka Utama.
- Dadang Kahmad. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Edi Sugarto. 2011. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung:PT Ravika Adimatama.

- Departemen Agama RI. 1997. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta:Departemen Agama RI.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta:CV. Cipruy.
- G.Kartasapoetra. 1987. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta:Bina Aksara.
- Gunawan Sumohadiningrat. 2007. *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*. Jakarta:Bina Rena Pariwisata.
- Hanif Nurcholis. 2014. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- H.A.W Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta:Grafindo Persada.
- H.A.W Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- H.A.W, Widjaja. 2006. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.A.W. Widjaja. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- H.A.W Widjaja. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta:PT.Raja Grafindo.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:PT.Alumni.
- Kurniawan dan Najib. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.

- Khairuddin Tahmid. 2011. *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Program Doktor UII.
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri. 2014. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Moleong lexy. 1999. *Metodologi Penelitian*. Bandung:PT.Remaja Rosada Karya.
- Moch Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang:Setara Press.
- M. Solly Lubis. 1983. *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung:Alumni.
- Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Moch Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Pilipus H. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- P.J Zoetmulder, Ateng Syarifudin. 2010. *Republika Desa*. Bandung:Alumni
- Riyadi. 2013. *Perencanaan Pembangunan Daerah strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta:Gramedia.
- RDH. Koseomahatmaja. 2004. *Pengantar kearah sistim Pemerintahan Daerah Indonesia*. Bandung:Bina Cipta.
- Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta:FH UII Press.
- Restu Kartiko Widi. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta:Ghalia.
- Rosmedi, Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang:Alqaprit Jatinegoro.

- Sutoro Eko. 2014. *Buku Pintar Kedudukan Dan Kewarga Negaraan Desa*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Soekanto Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekarwo. 2006. *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syaukani dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. 1990. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1990. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Syamsul Bachri. 2008. *Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah*. Makasar: Galia Press.
- Taliziduhu Ndraha. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Tatang M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet.3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet VII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Ghalia.
- Zudan Fakrullah, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV. Cipruy.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Thn 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

### **C. Lain-lain :**

#### **Jurnal/Artikel Ilmiah :**

Achmad Nurmandi. 2006. *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Lagi*, Fakultas Hukum UNS.

A.Hamid S. Attami. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Makalah, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Endah Dwi Winarni. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)* Vol 1, No 1 Link :

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/247>

Eko Kurniawan Kurama, Nurul Pumamasari. *Manfaat Badan Usaha Milik Desa*

*(BUM DESA) Bagi Masyarakat* <http://www.keuangandes.com/2016/05>

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen

Dalam Negeri, *Naskah Akademik RUU Desa*.

Dian Iskandar Jaelani, 2014, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01.

Iwan Sulistiyo. 2017. *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Link :

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2633>

- Rudi Fatwa, 2018, *Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Hukum, Link : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/247>
- Nova Marida Sisika, Dkk. 2013. *Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1.
- Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik.
- Muhammad Rifqi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)* Vol 1. Jurnal Hukum  
Link : <Http://Repository.Unissula.Ac.Id/9423/>
- Slamet Luwihono. 2005. *Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa tentang Sumber Daya Alam, diakses [www.percik.or.id](http://www.percik.or.id).